

Tindak Pidana Menghalangi Penanggulangan Wabah Pada Pelaksanaan Pemakaman Jenazah Korban Covid-19 (Analisis Putusan No. 76/Pid.Sus/2020/Pn.Unr)

Ardi Suwanda

¹Fakultas Hukum, ²Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

email: ardisuwanda@gmail.com

Abstrak

Penolakan pemakaman jenazah korban covid-19 pernah terjadi akhir-akhir ini, seperti dalam Putusan Pengadilan Negeri Ungaran No. 76/Pid.Sus/2020/PN.UNR, dimana dalam putusan tersebut menjelaskan bahwa terdapat penolak pemakaman jenazah yang meninggal akibat Covid-19, sebagaimana dalam putusan tersebut para pelaku yang melakukan penolakan divonis oleh Majelis hakim masing-masing selama 4 bulan penjara. Penelitian ini untuk mengetahui bentuk tindak pidana menghalangi penanggulangan wabah, akibat hukum bagi pelaku tindak pidana yang menghalangi penanggulangan wabah pada pemakaman jenazah, serta pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana menghalangi penanggulangan wabah pada pemakaman jenazah dalam Putusan No. 76/Pid.Sus/2020/PN.UNR. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normative, sedangkan pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan yaitu menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang diketengahkan, dalam penelitian ini sifat penelitian adalah deskriptif, sebagaimana sumber data yang diambil dari data yang bersumber dari data sekunder yang diperoleh yang diperoleh secara studi kepustakaan (library research) dengan melalui penelusuran secara offline dan online. Kemudian, data diolah dan dilakukan dengan menggunakan analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa bentuk tindak pidana menghalangi penanggulangan wabah dalam kasus yang dikaji merupakan bentuk penolakan pemakaman jenazah pasien covid-19. Akibat hukum bagi pelaku tindak pidana yang menghalangi penanggulangan wabah pada pemakaman jenazah dapat berakibat pada dijatuhinya sanksi baik sanksi pidana maupun sanksi pidana denda. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana menghalangi penanggulangan wabah pada pemakaman jenazah dalam Putusan No. 76/Pid.Sus/2020/PN.UNR, dimana Majelis Hakim mempertimbangkan dari segi fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dengan penerapan unsur-unsur perbuatan pelaku yang melakukan penolakan pemakaman jenazah korban covid yang dilakukan secara bersama-sama.

Kata kunci: *Tindak pidana, Penanggulangan Wabah, Covid-19.*

1. PENDAHULUAN

Penolakan pemakaman jenazah korban covid-19 sebagaimana hal tersebut, pernah terjadi, salah satu contohnya kasus yang pernah terjadi yakni berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Ungaran No. 76/Pid.Sus/2020/PN.UNR, dimana dalam putusan tersebut menjelaskan bahwa terdapat penolak pemakaman jenazah perawat RSUP dr. Kariadi Semarang yang meninggal akibat Covid-19, sebagaimana dalam putusan tersebut para pelaku yang melakukan penolakan divonis oleh Majelis hakim masing-masing selama 4 bulan penjara. Vonis itu lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum yang menginginkan ketiga terdakwa divonis hukuman tujuh bulan penjara. Ketiga terpidana itu adalah Tri Atmojo Hanggono Purbosari, Bambang Sugeng Santoso, dan Sutiadi. Sebagaimana Majelis hakim yang diketuai Muhammad Ikhsan Fathoni mengatakan para terdakwa terbukti bersalah menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah dengan menolak pemakaman jenazah Covid-19.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, sedangkan pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan. Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Sesuai jenis dan sifat penelitiannya, maka sumber data yang digunakan dalam penulisan ini adalah data sekunder. Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah dengan studi kepustakaan (library research). Metode penulisan data yang sesuai dengan penelitian hukum dengan cara deskriptif adalah menggunakan analisis kualitatif.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bentuk Tindak Pidana Menghalangi Penanggulangan Wabah

Protokol Covid-19 merupakan salah satu upaya penanggulangan wabah penyakit menular. Karena mencegah penularan penyakit bersifat wajib, maka menolak Protokol Covid-19 merupakan tindakan melanggar hukum. Sehingga bila perspektif Hukum Pidana digunakan untuk menganalisis penolakan protokol Covid-19, maka pertanyaan yang muncul adalah, apakah menolak protokol Covid-19 termasuk perbuatan yang dapat dipidana. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, perlu dilihat secara cermat di dalam peraturan perundang-undangan yang ada, apakah menolak Protokol Covid-19 merupakan tindak pidana baik ketentuan-ketentuan hukum pidana terutama dalam KUHP serta undang-undang atau peraturan pidana lainnya yang merupakan ketentuan-ketentuan hukum pidana diluar KUHP.

Apakah suatu peristiwa telah memenuhi unsur-unsur dari suatu delik yang dirumuskan dalam pasal undang-undang, maka diadakanlah penyesuaian atau percocokan (bagian-bagian/kejadian-kejadian) dari peristiwa tersebut kepada unsur-unsur dari delik yang didakwakan. Dalam hal ini unsur-unsur delik tersebut disusun terlebih dahulu seperti tersebut di atas. Jika ternyata sudah cocok maka dapat ditentukan bahwa peristiwa itu merupakan suatu tindak pidana yang telah terjadi yang (dapat) dipertanggungjawab pidanakan, kepada subjeknya. Jika salah satu unsur tersebut tidak ada atau lebih tegas tidak terbukti, maka harus disimpulkan bahwa tindak pidana belum atau tidak terjadi. Boleh jadi tindakan sudah terjadi, tetapi bukan suatu tindakan yang terlarang oleh undang-undang terhadap mana diancamkan suatu pidana. Mungkin pula suatu tindakan telah terjadi sesuai dengan perumusan tindakan dalam pasal yang bersangkutan, tetapi tidak terdapat kesalahan pada petindak, dan/atau tindakan itu tidak bersifat melawan hukum.

Dalam hal bentuk tindak pidana menghalangi pemnanggulangan wabah covid-19 dalam putusan atau kasus yang dikaji, dalam hal ini dapat dikatakan bahwa tindak pidana tersebut berupa tindak pidana yang melakukan penolakan pemakaman pasien yang meninggal dunia akibat terinfeksi penyakit menular atau covid-19, sehingga perbuatan yang dilakukan para pelaku merupakan salah satu perbuatan yang menghalangi pemerintah dalam hal upaya penanggulangan wabah covid-19.

Akibat Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Yang Menghalangi Penanggulangan Wabah Pada Pemakaman Jenazah

Pasal 213 dan Pasal 214 KUHP mengatur tentang jenis pidana (hukuman) terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 212 KUHP. Jika perbuatan itu dilakukan oleh satu orang, maka pidananya diatur dalam Pasal 213 KUHP, namun jika perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama maka pidana penjaranya menggunakan Pasal 214. Selain itu, gradasi pidana penjaranya juga berbeda, tergantung kualitas akibat yang timbul dari tindak pidana tersebut. Jika perbuatan tersebut dilakukan oleh satu orang, maka pidananya dapat ditambah pula.

Berdasarkan hal tersebut, bagi mereka yang melakukan penolakan jenazah akibat Covid-19 dan melakukan perlawanan terhadap pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, maka berdasarkan Pasal 212 dan 214 KUHP, ancaman hukuman bagi pelaku selain daripada hukuman menolak jenazahnya (Pasal 178 KUHP), ancaman pidana yang diterapkan kepada pelaku dapat ditambahkan ancaman pidananya maksimal tujuh tahun penjara. Sebagaimana perlu diketahui bahwa penanganan dan pemulasaran jenazah COVID-19 di Indonesia sudah dilakukan sesuai dengan protokol yang diberikan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan World Health Organization (WHO), agar jenazah tersebut aman dan tidak menularkan virus Covid-19.

Berdasarkan hal tersebut, sesuai dengan aturan-aturan yang telah diuraikan di atas, jelas hukum di Indonesia mengatur mengenai tindak pidana penolakan pemakaman jenazah Covid-19. Barang siapa yang menolak pemakaman jenazah pasien Covid-19, sehingga merintangi dan/atau mempersulit proses pemakaman tersebut, maka akan menerima akibat hukumnya yakni dapat dipidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Menghalangi Penanggulangan Wabah Pada Pemakaman Jenazah dalam Putusan No. 76/Pid.Sus/2020/PN.UNR

Berkaitan dengan pertimbangan hakim dalam Putusan No. 76/Pid.Sus/2020/PN.UNR, pada dasarnya Majelis Hakim mempertimbangkan terkait unsur-unsur perbuatan pidana yang didakwa kepada para pelaku dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yakni unsur-unsur Pasal yang terdapat dalam Pasal 14 Ayat (1) jo Pasal 5 Ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang

Siapa Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular tidak memberikan definisi secara khusus terkait apa yang dimaksud barang siapa dalam Undang-undang tersebut. Sehingga yang dimaksud dengan "Barang Siapa" adalah siapa saja atau setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya secara hukum khususnya menurut hukum pidana. Sebagaimana yang didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa I Tri Atmojo Hanggono Purbosari Bin (Alm) Filipus Sayoto Hadi Santoso, Terdakwa II Bambang Sugeng Santoso Bin (Alm) Sukirno, dan Terdakwa III Sutiadi, Bsc Bin (Alm) Sukardi, hal ini bersesuaian dengan identitas Terdakwa sewaktu Hakim Ketua menanyakan identitasnya, Terdakwa juga mengerti dengan dakwaan yang ditujukan kepadanya. Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini, berdasarkan kenyataan dan fakta-fakta selama berlangsungnya persidangan dalam keadaan sehat baik jasmani (fisik) maupun rohani (psikis), sehingga memiliki kecakapan dan kemampuan untuk berbuat/bertindak maupun untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan/tindakannya secara hukum. Dari pengertian barangsiapa yang merupakan subjek hukum dalam perkara ini yaitu Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III dihadapkan ke depan persidangan yang didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini. Para Terdakwa adalah benar yang dimaksud dalam surat dakwaan, bukan orang lain sehingga tidak terjadi error in persona.

Menentukan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan dan dimintai pertanggungjawaban, akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur yang lainnya. Sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi.

2. Unsur dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah dalam hal penanganan jenazah akibat wabah

Berdasarkan *Memorie van Toelichting (M.v.T)*, yang dimaksud *dolus/opzet* (sengaja) diartikan sebagai *willen en wetten* atau menghendaki dan mengetahui. Van Hatum menjelaskan bahwa menghendaki diartikan sebagai menghendaki perbuatan dan akibat dari perbuatan (*opzet als oogmerk*), sementara mengetahui diartikan sebagai mengetahui perbuatan dan akibat dari perbuatan (*opzet als wetenschap*).

Undang-Undang ini tidak menjelaskan arti "Menghalangi". Dengan demikian Majelis Hakim mengartikan Menghalangi adalah merintangi atau dalam hal suatu kegiatan membuat tidak dapat dilaksanakan suatu kegiatan, tertundanya suatu kegiatan atau menyusahkan atau mengganggu sehingga kegiatan tersebut dapat terlaksanakan dengan susah payah, pengertian tersebut sesuai dengan keterangan Ahli Pidana Dr. Christina Maya Indah S. S.H., M.Hum Binti FX. Soegeng Soemardi. Peranan keterangan ahli (pakar) itu bagi kelengkapan alat bukti dalam perkara pro yustisia dan pemeriksaan di sidang pengadilan, amat membantu dalam usaha untuk menambah keyakinan Hakim dalam hal pengambilan putusan.

Penanganan jenazah yang dimaksud dalam pasal ini adalah apabila kematiannya disebabkan oleh penyakit yang menimbulkan wabah atau jenazah tersebut merupakan sumber penyakit yang dapat menimbulkan wabah harus dilakukan secara khusus menurut jenis penyakitnya tanpa meninggalkan norma agama serta harkatnya sebagai manusia. Sebagaimana berdasarkan proses pembuktian dipersidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- a. Pada tanggal 9 April 2020 seorang Petugas Medis di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Kariadi yang bernama Nuria Kurniasih yang sebelumnya di rawat di Ruang Intensive Care Unit (ICU) meninggal dunia dengan status Dalam Pengawasan yang terduga terpapar Covid 19. Sebagaimana Nuria Kurniasih merupakan salah satu perawat di ruang Geriatri RSUP Kariyadi Semarang yang terpapar Covid 19 dan mempunyai *commorfit/riwayat* penyakit Asma, akhirnya meninggal dunia dengan status PDP dan beberapa hari setelah meninggal baru ada *confirm positif* Covid 19.
- b. Berdasarkan Keterangan Saksi dr. Raden Panji Uva Utomo, MH, Sp.KF pemulasaraan jenazah Nuria Kurniasih yang berstatus PDP maupun yang terkonfirmasi COVID-19 sesuai dengan Pedoman Penanganan Covid-19 dari Kementerian Kesehatan yaitu secara ringkas pemulasaraan jenazah disemprot disinfektan/khlorin, dibungkus kain kafan disemprot khlorin lalu dibungkus plastik 3 lapis dan masing-masing lapisan juga disemprot khlorin lalu dimasukkan peti jenazah serta tidak boleh dibuka, dan sebagai catatan bahwa bila inang mati maka virus akan mati juga sehingga aman dimakamkan dimana saja. Untuk jenazah PDP (Pasien Dalam Pengawasan) sesuai dengan aturan Kemenkes sudah ada SOP/standar pemulasaraan jenazah yaitu dengan protocol kesehatan dan dalam waktu maksimal 4 jam harus dimakamkan.
- c. Atas permintaan keluarga jenazah almarhumah Nuria Kurniasih, akan di makamkan disamping makam Ayah kandungnya di Pemakaman umum Lingkungan Suwakul Kelurahan Bandarjo Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang Propinsi Jawa Tengah. Sehingga untuk Tempat Pemakaman jenazah Nuria Kurniasih Pemakaman Siwarak Suwakul di urus oleh sdr Ana dengan mendatangi Saksi Trimanto selaku bendahara Makam, dengan mengatakan jenazah meninggal karena penyakit Asma. Sehingga saksi Trimanto dengan menghubungi saksi Daniel Darwito Sugito selaku Ketua RW 08 / Ketua Pengurus Makam Siwarak Suwakul dan Saksi Daniel Darwito Sugito mengijinkan karena meskipun bukan warga tapi sudah ada waris di TPU tersebut, lalu saksi Trimanto diperintah untuk membantu menyiapkan liang lahatnya. Sebagaimana Saksi Daniel Darwito Sugito dan meng"share" di WA grup RW. Dan ditanggapi oleh Sekretaris RW. dengan kata "oke" sedang para Ketua RT tidak memberikan tanggapan.
- d. Liang lahat untuk jenazah Nuria Kurniasih disiapkan oleh saksi Tamri Bin Sayari selaku juru kunci / penjaga makam dan juga saksi Trimanto yang jumlah sebanyak 6 orang. Sebagaimana saksi Edi Sutapa Bin Mulyo Prayitno selaku pengemudi Ambulance dari Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Kariadi membawa Mobil Ambulance berisikan Jenazah

Nuria Kurniasih dengan tujuan Pemakaman Sewakul Ungaran Barat dengan Jam berangkat 15.30 wib. Bahwa saksi Edi Sutapa Bin Mulyo Prayitno menyatakan untuk standart keamanan mobil jenazah ada SOP dari Kemenkes yakni antara tempat peti jenazah dan driver ada sekat pemisah, Saat dalam tugas mobil disemprot disinfektan peti jenazah masuk disemprot disinfektan lagi dan pintu mobil ditutup, dan untuk driver pake masker dan kacamata.

- e. Berdasarkan keterangan saksi Daniel Darwito Sugito dalam proses pemakaman tersebut ada pihak yang mengajukan keberatan, yaitu ada sekitar 20-an warga yang berkumpul didepan makam, diantaranya yaitu ketua RT.1 (Terdakwa 2), Ketua RT.4 (Toufik), Ketua RT.6 (Terdakwa 1), Ketua RT.7 (Lukas) dan Ketua RT.9 (Mutaqin). Saksi Daniel Darwito Sugito menjelaskan yang akan dimakamkan adalah sdr. Nuria Kurniasih warga susukan yang berasal dari Rt. 3 dan keluarganya dimakamkan disini dan sakitnya asma, atas penjelasan tersebut sdr. Muttaqin diam saja sedangkan lainnya menyampaikan keberatan, Terdakwa 1 dan terdakwa 2 menyampaikan "saya mewakili warga menolak" dengan alasan bukan warga.
- f. Berdasarkan keterangan Saksi Moh Rifaii, S.E.,S.H. bin Sahar yang merupakan anggota Babinkamtibmas menyatakan apabila Terdakwa III menyatakan keberatan bicara ke saksi Moh Rifaii, SE, SH. bin Sahar "pak kok mau dimakamkan disini, khan bukan orang Bandarjo" lalu saksi Daniel Darwito Sugito mengatakan "kita rembugan nunggu pak Lurah yang sedang telepon pak Camat".
- g. Saksi Drs. Heru Subroto, M.M Bin Alm Metdjono sebagai Kepala BPBD Kab. Semarang yang datang kelokasi melihat ada warga yang lalu lalang bertanya "covid tidak" dan dijawab "tidak tahu", lalu sambil berlalu warga tersebut "nggrundel" (menggerutu).
- h. Saksi Wahyono, SKM Bin Darmin Darsono sebagai Kepala Seksi Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit menular Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Sebagaimana sekitar jam 16.00 saksi sampai di TPU Suwakul dan sudah banyak orang, lalu saksi Wahyono, SKM Bin Darmin Darsono menghampiri sekelompok orang yang ada didepan pintu masuk makam yaitu Ketua RT dari RW.08 Bandarjo, lalu saksi Wahyono, SKM Bin Darmin Darsono memberikan sosialisasi "pemulasaraan jenazah sesuai dengan SOP-nya" yakni telah didisinfektan dan telah dibungkus dengan plastik 3 lapis dan tiap-tiap lapisan juga didisinfektan untuk mencegah kebocoran sehingga jenazah telah aman juga memohon supaya jenazah bisa dimakamkan tapi mereka tetap menolak jenazah dimakamkan di Suwakul tersebut. Sebagaimana saksi Wahyono, SKM Bin Darmin Darsono menyampaikan sekaligus mensosialisasikan bahwa jenazah sudah dilakukan "pemulasaraan jenazah sesuai dengan SOP-nya" yakni telah didisinfektan dan telah dibungkus dengan plastik 3 lapis dan tiap-tiap lapisan juga didisinfektan untuk mencegah kebocoran sehingga jenazah telah aman.
- i. Setelah saksi Wahyono, SKM Bin Darmin Darsono menyampaikan sosialisasi tersebut para Ketua RT tersebut tetap menolak dan diantaranya mengatakan "masalahnya bukan seperti itu, tapi bagaimana nanti saya ditanya warga kok diijinkan bukan warga dimakamkan disini, saat itu saksi jawab "orangtuanya dimakamkan disini" tetapi mereka tetap menolak, lalu saksi menyarankan untuk dirembug dulu. Setelah itu saksi Daniel Darwito Sugito, Para Terdakwa dan para Ketua RT yang lain masuk ke Balai Pelereman di komplek makam Siwarak Suwakul. Sebagaimana dalam Balai Balereaman tersebut ada Para Terdakwa dan ketua RT Rw 8 Desa Bandarjo, Saksi Daniel Darwito Sugito, saksi Drs. Heru Subroto, M M Bin Alm Metdjono, saksi Wahyono, SKM Bin Darmin Darsono, saksi Ajik Priyanto Bin Sunardi dan petugas pemerintahan yang lain yang tergabung dalam Penanganan tim covid. Bahwa datang ke Balai Pelereman Komplek Makam Siwarak Suwakul yaitu Bapak Camat Bandarjo, dari Dinas Kesehatan, Kapolsek juga pak Wakil Bupati dan Ketua DPRD dan juga saksi dr. Raden Panji Uva Utomo, MH, Sp.KF anggota Tim Covid 19 RSUP Kariyadi Semarang, juga memberikan penjelasan dan mohon supaya jenazah diijinkan dimakamkan namun warga tetap menolak.
- j. Saksi dr. Raden Panji Uva Utomo, MH, Sp.KF anggota Tim Covid 19 RSUP Kariyadi Semarang yang bertanggungjawab saksi dr. Raden Panji Uva Utomo, MH, Sp.KF pada

pemakaman Jenazah Alm Nuria Kurniasih menyampaikan edukasi kepada masyarakat yang hadir bahwa pemakaman jenazah adalah aman karena sesuai dengan protocol. Setelah saksi dr. Raden Panji Uva Utomo, MH, Sp.KF anggota Tim Covid 19 RSUP Kariyadi Semarang mengedukasi dan yang menyampaikan berkeberatan secara langsung ada 5 (lima), khusus Terdakwa I saat itu menyampaikan “saya paham pak, tapi sebagai wakil masyarakat bagaimana saya menjelaskan ke warga”, sedang lainnya ada yang mancing-mancing tapi saksi tidak tahu siapa; dengan suara keras, dan ada yang berambut putih menyatakan “ini bukan ekuador”.

- k. Jenasah baik Orang Dalam Pengawasan (ODP), Pasien Dalam Pengawasan (PDP) ataupun yang terconfirm positif Covid -19, pemakamannya boleh dimana saja, karena bila sudah dilakukan pemulasaraan sesuai aturan maka jenasah aman. Selain saksi dr. Raden Panji Uva Utomo, MH, Sp.KF, yaitu dari pihak pemerintahan yaitu Bapak Camat Bandarjo, dari Dinas Kesehatan, Kapolsek juga pak Wakil Bupati dan Ketua DPRD meminta agar jenazah dapat dimakamkan.
- l. Saksi dr. Raden Panji Uva Utomo, MH, Sp.KF melihat masih ada perdebatan dan karena tetap belum ada kesepakatan, karena mengingat keamanan semua orang/warga yang ada dilokasi yang semakin banyak dan banyak yang tidak memakai masker, agar tidak terjadi cluster baru dan juga jenasah yang sesuai SOP dalam waktu 4 jam harus dimakamkan tapi saat itu belum dimakamkan maka saksi dr. Raden Panji Uva Utomo, MH, Sp.KF putusan kembali ke RSUP Kariyadi Semarang dan jenasah tidak dimakamkan di Suwakul.
- m. Saksi Edi Sutapa Bin Mulyo Prayitno yang membawa jenazah Nuria Kurniasih berhenti di sekitar taman unyil yang posisinya dekat dengan komplek Makam Siwarak Suwakul, mendapatkan Perintah dari saksi dr. Raden Panji Uva Utomo, MH, Sp.KF untuk kembali ke Rumah Sakit Kariyadi Semarang, dan mempersiapkan tempat pemakaman, dan Jenazah Nuria Kurniasih dimakam pemakaman Borgota Semarang milik RSUP Dr. Kariyadi. Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, penanganan wabah penyakit Covid 19 khususnya dalam hal penangan pemakaman jenazah Nuria Kurniasih yang dalam status Pasien Dalam Pengawasan (PDP) tidak dapat dilaksanakan di Komplek Pemakaman Umum Siwarak Suwakul.

Tekait Corona sebagai Wabah penyakit sudah dituangkan dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor HK/01.07 Menke/104/2020 Tentang Penetapan Infeksi Novel Corona Virus (infeksi 2019-NCov) sebagai penyakit yang dapat Menimbulkan wabah dan Upaya Penanggulangannya tanggal 4 Februari 2020. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Unsur “dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah dalam hal penanganan jenazah akibat wabah” telah terpenuhi.

3. Unsur Yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan

Unsur ini bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan sesuai dengan fakta hukum dipersidangan. Majelis Hakim sependapat dengan Teori Hukum yang disampaikan oleh penuntut umum terkait tentang penjelasan “Unsur Yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan’ sebagaimana terurai dalam surat tuntutananya:

- a. Yang dimaksud dengan “melakukan” (Pleger) adalah mereka yang melakukan perbuatan, menimbulkan akibat, melanggar keharusan atau keharusan yang dilarang undang-undang, untuk melakukan disyaratkan “opzet atau schuld”.
- b. Yang dimaksud dengan “menyuruh melakukan” (Doen Pleger) adalah berarti perbuatan terdapat orang lain yang disuruh untuk melakukan suatu perbuatan dan ia tidak melakukan perbuatan sendiri yang dapat dihukum itu, melainkan menyuruh seseorang yang karena alasan-alasan lain tidak dapat dipertanggungjawabkan sebagai pelaku dari perbuatan tersebut.
- c. Yang dimaksud “turut serta melakukan” (medepleger) disyaratkan adanya kerjasama fisik itu haruslah didasarkan pada kesadaran bahwa mereka itu melakukan kerjasama. Medeplegger adalah orang-orang yang melakukan kesepakatan dengan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan pidana sesuai dengan yang telah disepakati. Jadi, dalam

penyertaan bentuk turut serta ini, dua orang atau lebih yang dikatakan sebagai mede Plegger tersebut semuanya harus terlibat aktif dalam suatu kerjasama pada saat perbuatan pidana yang dilakukan.

Analisis Hukum

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Penulis menyimpulkan bahwa peranan Para Terdakwa dalam melakukan upaya Keberatan atas pemakaman Jenazah Nuria Kurniasih, yang mana para petugas dari Tim Gugus Covid 19 RSUP Dr Karyadi dan dari Kabupetan Semarang telah menyampaikan informasinya, tetap bersikap keberatan, sehingga pemakaman yang seyogyanya dilakukan di Siwarak Suwakul tidak bisa dilaksanakan. Sebagaimana para Terdakwa dalam pledoinya menyatakan secara pribadi tidak keberatan, tetapi para Terdakwa bersikap demikian adalah untuk menyampaikan aspirasi dari warga yang berdekatan dengan makam siwarak suwakul yang keberatan akan proses pemakaman tersebut.

Penulis sependapat dengan Majelis Hakim yang menilai dalam melakukan penyampaian aspirasi harus dilakukan dengan cara yang proporsional, dan aspirasi yang sudah disampaikan harus dilihat terlebih dahulu apakah aspirasi tersebut berdasar hukum atau berlawanan dengan Hukum. Terkait penyampaian aspirasi Majelis Hakim mengutip pendapat dari Ahli pidana Dr. Supriyanta, S.H., M.Hum yaitu Penyampaian aspirasi ada pertanggungjawabannya, bila aspirasi salah maka merupakan penyempurnaan Pasal 55 KUHP karena masuk perbuatan nyata dan bisa diambil masing-masing peran dan harus jelas sehingga bisa dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan pertimbangan atas keterangan saksi ade Charge yaitu Saksi Nuryati yang meminta Terdakwa III untuk melihat keramaian di depan Makam Siwarak Suwakul, dan Saksi Heru Pracoyo Sugiarto yang mengetahui apabila Terdakwa III menyampaikan aspirasi warga yang keberatan atas pemakaman tersebut, dan saksi Muhammad Taufiq Ady Putra yang menyatakan pada saat Saksi dr. Raden Panji Uva Utomo, M.H.,Sp.KF. dan Bapak Wakil Bupati menjelaskan dan meminta agar menerima Jenazah dimakamkan Terdakwa I dan Terdakwa II menyatakan "ya pak saya bisa terima tapi warga bagaimana, setelah ini selesai semua pulang saya dengan warga bagaimana".

Pertimbangan tersebut diatas, Penulis sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim yang berpendapat bahwa Aspirasi Warga yang disampaikan oleh Para Terdakwa terkait Proses pemakaman jenazah adalah aspirasi yang tidak berdasar, karena didasarkan pada alasan yang salah, yaitu apabila keberatan terkait asal jenazahnya maka bertentangan dengan tata tertib pemakaman, dan apabila kekhawatiran tentang penyakit covid 19, penanganan jenazah sudah dilakukan dengan cara protocol yang ada. Penyampaian aspirasi yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut adalah sebenarnya dijamin dalam kebebasan berpendapat, namun menurut Majelis Hakim harus dilakukan secara proporsional dan tidak berlebihan. Dan ternyata penyampaian aspirasi para Terdakwa tersebut, mengakibatkan proses penanggulangan wabah penyakit Covid 19 khususnya dalam hal penanganan jenazah tidak bisa berjalan dengan maksimal.

Berdasarkan hal tersebut, Penulis berpendapat dan sepakat bahwa oleh karena semua unsur Pasal 14 Ayat (1) jo Pasal 5 Ayat (1) huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan layak untuk dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana terhadap perbuatan yang dilakukannya. Pada kenyataannya apabila kepastian hukum dikaitkan dengan keadilan hukum, maka akan kerap kali tidak sejalan satu sama lain. Adapun hal ini dikarenakan di satu sisi tidak jarang kepastian hukum mengabaikan prinsip-prinsip keadilan hukum, sebaliknya tidak jarang pula keadilan hukum mengabaikan prinsip-prinsip kepastian hukum. Tujuan pidana menurut Plato dan Aristoteles, bahwa pidana itu dijatuhkan bukan karena telah berbuat jahat, tetapi agar jangan diperbuat kejahatan, hal ini merupakan suatu kenyataan bahwa hukum pidana bersifat preventif atau pencegahan agar tidak melakukan kejahatan atau pelanggaran. Begitu juga Herbert L. Packer

berpendapat bahwa tingkatan atau derajat ketidakenakan atau kekejaman bukanlah ciri yang membedakan antara punishment dan treatment.

4. KESIMPULAN

1. Bentuk tindak pidana menghalangi penanggulangan wabah dalam kasus yang dikaji merupakan bentuk tindak pidana yang melakukan perbuatan penolakan pemakaman terhadap pasien yang meninggal dunia yang teridentifikasi penyakit menular atau covid-19, sebagaimana perbuatan para pelaku melakukan perbuatan tersebut tidak mencerminkan sebagai suatu upaya dalam mendukung pemerintah untuk melakukan penanggulangan wabah covid-19.
2. Akibat hukum bagi pelaku tindak pidana yang menghalangi penanggulangan wabah pada pemakaman jenazah dapat berakibat pada dijatuhinya sanksi baik sanksi pidana maupun sanksi pidana denda, sebagaimana seperti dalam ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 1 (satu) tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 1.000.000, atau barang siapa karena kealpaannya mengakibatkan terhalangnya pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 bulan dan/atau denda setinggi-tingginya Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
3. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana menghalangi penanggulangan wabah pada pemakaman jenazah dalam Putusan No. 76/Pid.Sus/2020/PN.UNR, dimana Majelis Hakim mempertimbangkan dari segi fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dengan penerapan unsur-unsur perbuatan pelaku yang melakukan penolakan pemakaman jenazah korban covid yang dilakukan secara bersama-sama, sebagaimana Majelis Hakim atas pertimbangan yang dilakukan, menyatakan bahwa perbuatan para pelaku termasuk sebagai perbuatan pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana, sehingga Majelis Hakim dalam perkara ini menjatuhkan pidana penjara masing-masing selama 4 bulan dan denda sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah). Penulis sependapat dengan pertimbangan hukum yang dilakukan Majelis Hakim, sebab didasarkan dengan fakta hukum yang terungkap pada persidangan serta norma hukum yang mengaturnya.

5. REFERENSI

- Asmadi, E., Selamat, P. A., Kodyat, B. A., & Koto, I. (2021). Efektivitas Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Persidangan Perkara Pidana Selama Pandemi Covid-19. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(2), 465-475.
- Faisal, F. (2021, May). Cash Waqf a Tool to Support Children Education in Covid-19 Pandemic. In 1st International Conference on Law and Human Rights 2020 (ICLHR 2020) (pp. 241-247). Atlantis Press.
- Faisal, F., & Rosid, A. (2022, August). Thin Capitalization Rules, Capital Structure, Tax Avoidance, and the Covid-19 Pandemic: Evidence from Indonesian Listed Firms. In *Journal of International Conference Proceedings (JICP)* (Vol. 5, No. 2, pp. 191-202).
- Faisal, F., Usman, S., Kamaruddin, A., & Suriaman, A. (2022). English Foreign Language (EFL) Teachers' Pedagogical Practices During Covid-19 Pandemic. *Jurnal Pendidikan, Sains Sosial, dan Agama*, 8(2), 406-415.
- Hadita, C., & Sihombing, E. N. (2021, November). Criminalization of COVID-19 Vaccine Objector Associated with Siracusa Principles. In 2nd International Conference on Law and Human Rights 2021 (ICLHR 2021) (pp. 78-86). Atlantis Press.
- Harisman, H. (2021, November). The Pattern of Law Enforcement Violations of Health Protocols in the Time of COVID-19 in Indonesia. In 2nd International Conference on Law and Human Rights 2021 (ICLHR 2021) (pp. 280-287). Atlantis Press.
- Harisman, H. (2023, March). THE USE OF VACCINATION AS AN EFFORT TO PREVENT THE SPREAD OF THE COVID-19 VIRUS IN THE PERSPECTIVE OF ISLAMIC LAW. In *Proceeding International Seminar of Islamic Studies* (pp. 307-312).
- Harisman, H., Lubis, M. S. Y., & Lubis, M. R. S. (2021). The Implementation Of Right-Fulfillment To The Education Of Elementary School Students In The Covid-19 Pandemic Situation. *Randwick International Of Social Science Journal*, 2(4), 476-484.
- Harisman, H., Lubis, M. S. Y., & Lubis, M. R. S. (2021). The Implementation Of Right-Fulfillment To The Education Of Elementary School Students In The Covid-19 Pandemic Situation. *Randwick*

- International Of Social Science Journal, 2(4), 476-484.
- Pinem, R. K. B., & Fajaruddin, F. (2022). The Urgence Of Marriage Guidelines For Children (Legal Protection For Child Marriage After Covid-19). [d'coffeMic] Tadarus confrence of Islamic civilization, 1(1), 84-92.
- Rahmi, A., Salamah, U., & Nasution, F. U. (2021, February). The UNHCR Roles for Increasing Refugees Tenacity on the Pandemic Covid-19 Era. In Proceeding International Seminar of Islamic Studies (Vol. 2, No. 1, pp. 747-752).
- Ramadhani, R. (2022, March). Eradication Of Soil Mafia In The Post-Covid-19 Pandemic Based On National Law And Islamic Law Rahmatramadhani. In Proceeding International Seminar of Islamic Studies (Vol. 3, No. 1, pp. 678-686).
- Ramadhani, R., & Abduh, R. (2021). Legal Assurance of the Land Registration Process in the Pandemic Time of Covid-19. Budapest International Research and Critics Institute-Journa, 4, 349.
- Ramadhani, R., & Abduh, R. (2021). Legal Assurance of the Land Registration Process in the Pandemic Time of Covid-19. Budapest International Research and Critics Institute-Journa, 4, 349.
- Ramadhani, R., & Abduh, R. (2021). Legal Guarantee for the Land Registration Process during the Covid-19 Pandemic. Budapest International Research and Critics Institute-Journal, 4.
- Sihombing, E. N., & Hadita, C. (2021, May). Administrative Measures Problems in Medan Mayor Regulation Number 11 of 2020 Concerning Health Quarantine in the Accelerated Handling of Covid-19. In 1st International Conference on Law and Human Rights 2020 (ICLHR 2020) (pp. 444-452). Atlantis Press.
- Sihombing, E. N., & Hadita, C. (2021, May). Administrative Measures Problems in Medan Mayor Regulation Number 11 of 2020 Concerning Health Quarantine in the Accelerated Handling of Covid-19. In 1st International Conference on Law and Human Rights 2020 (ICLHR 2020) (pp. 444-452). Atlantis Press.
- Sihombing, E. N., Hadita, C., & Syaputra, M. Y. A. (2021). Legal securities against privacy data for Covid-19 patients in Indonesia. Veteran Law Review, 4(1), 35
- Sihombing, E. N., Hadita, C., & Syaputra, M. Y. A. (2021). Legal securities against privacy data for Covid-19 patients in Indonesia. Veteran Law Review, 4(1), 35-52.
- Simatupang, N. (2021, January). Prevention Of Violence Against Children At Home In Covid 19 Pandemic. In Proceeding International Seminar Of Islamic Studies (Vol. 2, No. 1, pp. 116-121).
- Simatupang, N. (2021, May). The Role Of Parents In The Prevention Of Cyber Bullying In Covid 19 Pandemic. In 1st International Conference on Law and Human Rights 2020 (ICLHR 2020) (pp. 308-313). Atlantis Press.
- Syahrin, M., & Harahap, R. Z. (2021). Penerapan Saknsi Denda Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Tidak Mematuhi Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Doctoral dissertation, UMSU).